

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pokok permasalahan yang diajukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek terhadap merek mobil Toyota Lexus adalah untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya sebagai pemegang hak khusus untuk merek dagang terkenal. Hak merek juga melindungi merek terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar. Perlindungan hukum berlangsung selama 10 tahun, dengan konsekuensi tidak ada seorang pun yang boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek.
- b. Upaya hukum untuk melindungi Pemegang Merek dagang asing yang memiliki Persamaan Merek dengan pihak lain untuk merek mobil Toyota Lexus adalah upaya perlindungan represif berdasarkan penjelasan yang sudah penulis uraikan di atas adapun unsur-unsur yang mendasari adalah sebagai berikut : Pelanggaran terhadap persamaan merek dagang Toyota Lexus telah dilakukan dan telah terjadi, dimana merek Lexus yang sudah didaftarkan oleh tergugat Nio Teddy Siswanto dengan nomor : IDM000248851 dalam ucapan kata maupun suara sama pada pokoknya dengan merek Lexus dan Logo L milik penggugat yaitu Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha. Adanya suatu sanksi yang telah diputus oleh hakim dalam putusan perkara Nomor: 80/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT-PST mengenai kasus persamaan merek dagang mobil Toyota Lexus yaitu sanksi pembatalan pendaftaran merek dengan nomor : IDM000248851 dalam daftar umum merek atas nama tergugat Nio Teddy Siswanto dengan segala

akibat hukumnya selain itu tergugat Nio Teddy Siwanto juga dikenai hukuman administrasi untuk membayar seluruh biaya perkara.

V.2 Saran

Dari hasil penelitian penulis selama menyusun penelitian ini, penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai suatu solusi agar berkurangnya kejadian atas pelanggaran terhadap merek

- a. Dalam pembahasan ini diharapkan adanya penyesuaian terhadap undang-undang No 15 tahun 2001 tentang merek, dengan demikian diharapkan bisa meminimalisir pelanggaran terhadap merek dagang.
- b. Diharapkan adanya sosialisasi oleh pihak dirjen Hak Kekayaan Intelektual terhadap pendaftar merek pertama supaya tidak terjadi adanya pelanggaran persamaan terhadap merek dagang.

